

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

I. PENJELASAN UMUM

I.A. Dasar Hukum dan Peraturan

Dasar Hukum dan Peraturan

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 510/KMK.01/2021 tentang Mekanisme Pengadministrasian dan Pelaporan atas Pemberian Insentif atau

Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN);

14. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

I.B. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah agar tercipta administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung industri, dan melindungi masyarakat secara optimal serta meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015. Entitas berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 5 Tanjung Balai Karimun 29661.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun berkomitmen dengan visi *“Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*

Untuk mewujudkannya dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan yang berkelanjutan sebagai implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga;
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan;
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya;

4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

I.C. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada tingkat instansi dalam hal pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, general ledger dan pelaporan, dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

SAKTI merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang telah digunakan pada tingkat satuan kerja (satker) sebelumnya. SAKTI memiliki beberapa modul diantaranya Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Pelaporan, dan Modul Administrator. Modul-modul tersebut mengakses satu database bersama, sehingga tidak lagi terjadi duplikasi data seperti pada aplikasi sebelumnya.

I.D. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun Laporan Keuangan DJBC TA 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019, dan *Government Accounting Standards Republic of Indonesia*.

I.E. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

I.F. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

1) PENDAPATAN- LRA

Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) PENDAPATAN- LO

Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

- ◆ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- ◆ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- ◆ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) BELANJA

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) BEBAN

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) ASET

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a) *Aset Lancar*

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- ◆ Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ◆ Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan,

yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penggolongan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- ◆ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- ◆ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- ◆ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b) Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- ◆ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- ◆ pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh juta rupiah); dan
- ◆ pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- ◆ Tanah;
- ◆ Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- ◆ Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d) *Piutang Jangka Panjang*

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e) *Aset Lainnya*

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) KEWAJIBAN

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) EKUITAS

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8) IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERTAMA KALI

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

II. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pos Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun untuk periode Tahun Anggaran 2024 terdiri dari LRA Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp10,906,021,000 atau sebesar 101,42 persen dari estimasinya sebesar Rp10,765,750,000. Sedangkan LRA Belanja pada periode ini adalah sebesar Rp6,704,871,208 atau sebesar 98 persen dari anggarannya yaitu sebesar Rp6,863,882,000.

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2024

URAIAN	2024		%
	Estimasi/Anggaran	Realisasi	
LRA Pendapatan dan Hibah	10,765,750,000	10,906,021,000	101,42
LRA Belanja	6,863,882,000	6,704,871,208	98

Tabel 5. Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi Anggaran		Kenaikan / (Penurunan)	%
	2024	2023		
LRA Pendapatan dan Hibah	10,906,021,000	12,304,422,000	(1,398,201,000)	(11.364)
LRA Belanja	6,704,871,208	5,434,664,715	1,270,206,493	23.372

II.A. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp10,906,021,000

Realisasi Pendapatan untuk periode Tahun Anggaran 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10,906,021,000 atau mencapai 101,42 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10,765,750,000. Pendapatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun hanya terdiri dari Pendapatan Perpajakan.

Tabel 6. Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan Perpajakan	10,753,511,000	10,906,021,000	101,42
Pendapatan Negara Bukan Pajak	12,239,000	-	-
Jumlah	10,765,750,000	10,906,021,000	101,3

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 11,36 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2023 dengan penurunan pendapatan

perpajakan sebesar 11,36 persen dan tidak ada kenaikan maupun penurunan PNBPN.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
Pendapatan Perpajakan	10,906,021,000	12,304,422,000	(11,36)
Pendapatan Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	10,906,021,000	12,304,222,000	(11,36)

II.B. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan
Perpajakan
Rp10,906,021,000

Realisasi Pendapatan Perpajakan untuk periode Tahun Anggaran 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10,906,021,000 atau mencapai 101,42 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10,753,511,000.

Pendapatan Perpajakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dengan realisasi sebesar Rp153,165,000 dan Rp10,752,856,000.

Tabel 8. Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	107,187,000	153,165,000	142,9
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	10,646,324,000	10,752,856,000	101
Jumlah	10,753,511,000	10,906,021,000	101,42

Selama periode Tahun Anggaran 2024 terdapat distribusi target penerimaan perpajakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan rincian sebagaimana tabel 9.

Tabel 9. Target Penerimaan Tahun 2024

Akun	KEP-273/BC/2024
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	107,187,000
Pendapatan Cukai MMEA	107,187,000
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	10,646,324,000
Pendapatan Bea Masuk	10,646,324,000
Pendapatan Bea Keluar	0
Jumlah	10,753,511,000

Realisasi Pendapatan Perpajakan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 11,36 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2023, dengan penurunan Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar 38,9 persen dan penurunan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar 11,36 persen. Pada Tahun 2023,

Pendapatan Pajak Dalam Negeri berasal dari pungutan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol sebesar Rp109,230,000 dan Denda Administrasi Cukai sebesar Rp43,935,000. Sedangkan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional berasal dari pungutan bea masuk sebesar Rp10,224,548,000, denda administrasi sebesar Rp528,274,000, dan pendapatan pabean lainnya sebesar Rp34,000.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	2024	2023	Naik/(turun)%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	153,165,000	250,804,000	(38.93)
Pendapatan Cukai MMEA	109,230,000	81,000,000	34.85
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	43,935,000	169,804,000	(74.12)
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	10,752,856,000	12,053,418,000	(10.79)
Pendapatan Bea Masuk	10,224,548,000	11,145,293,000	(8.26)
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	528,274,000	903,233,000	(41.51)
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Pendapatan Pabean Lainnya	34,000	4,892,000	(99.30)
Jumlah	10,906,021,000	12,304,222,000	(11.36)

II.C. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNPB Rp0

Belum terdapat realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun untuk periode Tahun Anggaran 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Tabel 11. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	-
-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-
-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode Tahun Anggaran 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	2023	2022	% Naik/ (turun)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Jumlah		-	-

II.D. Belanja

Realisasi Belanja
Rp6,704,871,208

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja DJBC.

Realisasi Belanja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp6,704,871,208 atau 98 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6,863,882,000 yang terdiri dari Belanja Barang dan Belanja Modal. Rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	6,061,370,000	5,940,111,808	98
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Modal	802,512,000	764,759,400	95
Jumlah	6,863,882,000	6,704,871,208	98

Dibandingkan dengan periode yang sama, realisasi belanja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 14,09 persen.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	2024	2023	% Naik/(turun)
Belanja Barang	5,940,111,808	5,119,685,858	16,02
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Modal	764,759,400	314,978,857	142,79
Jumlah	6,704,871,208	5,434,664,715	23,37

Realisasi Belanja Barang
Rp5,940,111,808

II.E. Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp5,940,111,808 atau 98 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp6,061,370,000. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan 16,02 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 & 2023

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	1,907,574,980	1,628,517,995	17,13
Belanja Barang Non Operasional	568,785,742	512,726,856	10,93
Belanja Barang Persediaan	88,308,059	48,088,310	83,63
Belanja Jasa	457,272,236	416,487,002	9,79
Belanja Pemeliharaan	2,170,282,571	1,877,312,383	15,6
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	747,888,220	636,553,312	17,49
Jumlah	5,940,111,808	5,119,685,858	16,02

II.F. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal
Rp764,759,400

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp764,759,400 atau 95 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp802,512,000. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan 142,79 dari Tahun Anggaran 2023.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja
untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Akun	2024	2023	% Naik/(turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	764,759,400	314.978.857	142,79
Jumlah	764,759,400	314.978.857	58,24

Dalam realisasi belanja modal tersebut terdapat Belanja Barang – Ekstrakomptabel senilai 11,355,300 berupa Kursi Susun yang terjadi karena kesalahan pada akun belanja yang seharusnya menggunakan akun 521252. Telah dilakukan koordinasi dengan bagian Aklap Kantor Pusat bahwa harus dilakukan revisi anggaran terhadap

akun tersebut, namun karena telah terjadi realisasi maka tidak dapat dilakukan revisi. Sehingga atas hal tersebut dilakukan jurnal manual.

III. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

A. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp980,201,801

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp980,201,801 dan Rp800,095,707 naik sebesar Rp296,900,205 atau 22,51 persen dari tahun sebelumnya. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tabel 17. Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan Desember 2023

Aset Lancar	2024	2023	Naik/(Turun)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	6,666,667	6,666,667	-	-
Piutang Perpajakan	0	10,548,359,845	(10,548,359,845)	(100)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan	0	(10,548,359,845)	(10,548,359,845)	(100.00)
Piutang Perpajakan (Netto)	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-	-	-
Persediaan	973,535,134	793,429,040	180,106,094	22.70
Jumlah Aset Lancar	980,201,801	800,095,707	180,106,094	22.51

A.I. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah Rp0. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 18. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
0	0	0

Terdapat kenaikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran-UP sebesar Rp0 yang terjadi karena pada setiap akhir tahun seluruh UP pada masing-masing Satuan Kerja wajib dipertanggungjawabkan dan apabila terdapat sisa saldo UP harus disetorkan kepada Kas Negara, sehingga pada 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

A.II. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bukan merupakan hak DJBC dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan DJBC, kas lainnya, dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 19. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

Keterangan	30 Sept 2023	31 Des 2022	Selisih
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

A.II.a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp0

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Pendapatan yang telah diterima sebelum tanggal neraca namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Negara, termasuk Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca yang belum menerapkan *Treasury National Pooling* (TNP);

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) PendapatanXXXX (sesuai akun pendapatan yang bersangkutan)

2. Pengembalian Belanja Pegawai dan Belanja Barang (non-Persediaan) tahun berjalan yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tanggal neraca belum disetor ke Kas Negara.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Beban XXXX (sesuai akun belanja bersangkutan)

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

3. Pengembalian Belanja Barang Persediaan dan Belanja Modal tahun berjalan yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tanggal neraca belum disetor ke Kas Negara.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Persediaan/Aset yang Belum Diregister

4. Belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan tanggal pelaporan kas tersebut masih terdapat di Bendahara Pengeluaran dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga seperti honor kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan telah diterima SPM/SP2Dnya oleh Bendahara Pengeluaran, namun belum diberikan kepada pegawai penerima honor.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

5. Bunga dan Jasa Giro yang masih ada pada rekening Bendahara Pengeluaran walaupun telah menerapkan TNP.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

6. Pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (219961)

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 20. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran – UP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Selisih
-	-	-

A.II.b. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bukan merupakan hak DJBC dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan DJBC. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:

1. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan Pajak Dalam Negeri yang dipungut oleh DJBC dan belum disetorkan ke kas negara. Pungutan tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan oleh DJBC karena setorannya akan masuk ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor (219963).

2. Sisa hasil lelang yang bukan merupakan hak pemerintah yang belum diambil oleh pemiliknya.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Dana Pihak Ketiga (212192)

3. Jaminan dalam rangka kepabeanan, yaitu garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean dalam bentuk jaminan tunai. Jaminan tunai ini terkait dengan jaminan yang harus dipertaruhkan oleh importir apabila yang bersangkutan mengajukan keberatan atau banding atas penetapan DJBC.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Dana Pihak Ketiga (212192)

4. Bunga dan Jasa Giro yang masih ada pada rekening Bendahara Penerimaan walaupun telah menerapkan Treasury National Pooling (TNP).

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

5. Saldo kas yang tidak teridentifikasi baik di rekening Bendahara Penerimaan maupun di rekening jaminan. Ketentuan ini baru diterapkan pada Laporan Keuangan TA 2015 dimana pada tahun-tahun sebelumnya atas saldo yang tidak teridentifikasi tidak dilakukan penjurnalan dan hanya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Dana Pihak Ketiga (212192)

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Tabel 21. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Selisih
-	-	-

A.III. Beban Dibayar Di Muka (*Prepaid*)

Saldo Beban Dibayar di Muka Rp6,666,666

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6,666,666 dan Rp6.655.000.

Tabel 22. Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Des 2023	Selisih
Belanja Barang yang dibayar dimuka	6,666,667	6,666,667	6,666,667

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 berasal dari sewa gudang dengan sisa kontrak 2 bulan.

Tabel 23. Rincian Belanja Dibayar di Muka(*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
Sewa Gudang selama 1 tahun	36.036.036
PPN 11%	3.963.964
Total Biaya Sewa / Nilai Kontrak yang telah SP2D	40.000.000
Kontrak yang sudah berjalan (10 bulan)	33,333,333
Sisa Kontrak (5 bulan)	6,666,666

A.IV.a. Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan Rp0

Piutang Perpajakan merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas kewajiban perpajakan yang belum disetor ke kas negara. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Tabel 24. Daftar Piutang Perpajakan Menurut Akun per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Akun	Uraian	Desember 2024	Des 2023	Selisih	%
115123	PPH Pasal 22 Impor	-	-	-	-

115132	PPN Impor	-	-	3,886,657	100
115181	Bea Masuk	-	-	2,178,000	100
115183	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	-	-	2,220,000	100
115186	Pajak/Pungutan Ekspor	-	8,264,359,047	-	(100)
115185	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	-	2,284,000,798	-	(100)
	Jumlah	-	10,548,359,845	(10,548,359,845)	(100)

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pasal 9 ayat (3), penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Jatuh tempo piutang; dan
- b. Upaya penagihan.

Penilaian kualitas piutang berdasarkan pasal 9 ayat (4) dilakukan dengan cara mengelompokkan piutang berdasarkan:

- a. Umur piutang;
- b. Status debitur;
- c. Status proses pelimpahan penagihan piutang sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

Kualitas piutang berdasarkan pasal 9 ayat (5) ditetapkan menjadi 4 golongan, yaitu :

- a. Lancar, ditetapkan apabila umur piutang belum lebih dari 1 tahun;
- b. Kurang lancar, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- c. Diragukan, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- d. Macet, ditetapkan apabila :
 1. umur piutang lebih dari 3 tahun;
 2. proses penagihan telah dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan/atau
 3. kondisi debitor:

- i. orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
- ii. bubar, likuidasi, atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan; dan
- iii. tidak memiliki harta kekayaan lagi.

Tabel 25. Daftar Piutang Perpajakan Berdasarkan Kategori Kualitas Penagihan per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang
Bea Masuk	-	Lancar
Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	-	Lancar
Piutang PPh Pasal 22 Impor	-	Lancar
Piutang PPN Impor	-	Lancar
Jumlah	-	

Umur piutang perpajakan dibagi menjadi 4 golongan yaitu kurang dari 1 tahun, 1 tahun s.d 2 tahun, 2 tahun s.d 3 tahun, dan lebih dari 3 tahun. Piutang perpajakan pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun terdiri dari piutang dengan umur kurang dari 1 tahun. Hasil dari rekonsiliasi piutang sudah tidak terdapat selisih/perbedaan data dengan DJKN.

Tabel 26. Daftar Umur Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024

Uraian	Kepabeanaan - Impor	Kepabeanaan - Ekspor
<1 Tahun		
Lainnya		-

Tidak terdapat jaminan baik Jaminan Tunai maupun Jaminan Non Tunai pada Saldo Piutang KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Selain itu tidak terdapat Piutang yang masih dalam tahap proses upaya hukum.

Tabel 27. Rincian Piutang Lancar per 31 Desember 2024

Jenis Dokumen	Nilai Piutang	Jatuh Tempo
SPSA	-	-
Jumlah	-	-

A.IV.b. Penyisihan Piutang tidak Tertagih – Piutang Perpajakan

Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp4Rp0

Penyisihan Piutang tak Tertagih—Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang perpajakan yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp10,548,359,845.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai pasal 11, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Tahun 2024 terdiri dari Piutang PPN Impor, Piutang PPh Pasal 22 Impor, Piutang Bea Masuk, dan Piutang Denda Administrasi Pabean. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kualitas Piutang
Piutang Bea Masuk	-	-	Lancar
Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	-	-	Lancar
Piutang PPh Pasal 22 Impor	-	-	Lancar
Piutang PPN Impor	-	-	Lancar
Piutang Bea Keluar	-	8.264.359.047	macet
Piutang Denda Administrasi Bea Keluar	-	2.284.000.798	macet
Jumlah	-	10.548.359.845	

A.V.a. Piutang Bukan Pajak

Piutang PNBP Rp0

Tidak terdapat Piutang PNBP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sehingga saldo masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Penetapan perhitungan kualitas piutang dan penyisihan atas piutang tak tertagih sesuai dengan PMK.69/PMK.06/2014 dengan perubahan terakhir pada PMK 207/PMK.06/2019 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang PNBP dilakukan dengan ketentuan:

- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. kualitas macet apabila:
 - i. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - ii. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Tidak Terdapat Piutang PNBPN pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun:

Tabel 29. Rincian Piutang PNBPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan Piutang PNBPN	2024	2023	Kualitas
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

A.V.b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai pasal 11, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

A.VI. Persediaan

Persediaan Rp967,568,653

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk

dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan dalam pos persediaan meliputi penjelasan atas kenaikan/penurunan antara saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan saldo persediaan per 31 Desember 2023 serta detail transaksi mutasi persediaan selama Tahun Anggaran 2024. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp973,535,134 dan Rp793,429,040. Saldo persediaan selama periode Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp180,106,094 atau 22,70 persen. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Kenaikan/Penurunan Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2024	31 Des 2023	Selisih	%
Barang Konsumsi	645,639,632	527,100,391	134,775,359	25,56
Amunisi	42,723,023	42,723,023	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	87,300,749	102,592,286	(689,926)	(0,67)
Suku Cadang	132,408,570	86,022,780	41,600,580	48,36
Bahan Baku	-	-	-	-
Persediaan BTD, BDN, dan BMMN	32,019,000	-	32,019,000	-
Persediaan Lainnya	33,444,160	34,990,560	(1,546,400)	(4,41)
Jumlah	973,535,134	793,429,040	248.588.248	22,70

B. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp21,443,230,418

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21,443,230,418 dan Rp20,639,805,212, naik sebesar Rp803,425,206 atau 3,89 persen dari 31 Desember 2023. Aset Tetap tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan akumulasi penyusutan. Adapun rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel.

Tabel 31. Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2023	31 Des 2022	Selisih	%
Tanah	14.469.871.000	14.469.871.000	-	-
Peralatan dan Mesin	27,495,343,344	16.140.703.232	10,917,517,112	65,86
Gedung dan Bangunan	5,872,710,857	5,872,710,857	-	4,33
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.205.550.000	1.205.550.000	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(27,600,244,783)	(17,486,152,877)	(10,114,091,906)	57,84
Jumlah	21,443,230,418	20,639,805,212	803,425,206	3,89

B.I. Tanah

Tanah Rp14.469.871.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 dan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

2023 adalah sebesar Rp14.469.871.000 dan Rp14.469.871.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 9,478 m² dengan nilai sebesar Rp14.469.871.000 dan terdapat mutasi kurang sebesar 11 m² pada nilai aset tetap berupa tanah yang terjadi karena penyesuaian Luas Tanah di Sakti. Berikut rincian nilai aset tetap berupa tanah selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Perubahan nilai tanah per 31 Desember 2024

Uraian	Luas (m ²)	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2023	9,478	14.469.871.000
- Mutasi Tambah	-	-
- Mutasi Kurang	11	-
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	9,467	14.469.871.000

Tabel 33. Rincian Tanah per 31 Desember 2024

Keterangan	Luas	Nilai Wajar (revaluasi)
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3,159 m ²	2.860.753.000
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	6,308 m ²	11.609.118.000
Jumlah		14.469.871.000

B.II. Peralatan Dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp27,495,343,344

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27,495,343,344 dan Rp16,577,826,232. Rincian terkait BMN peralatan dan mesin terdapat pada lampiran CAL-BMN Laporan Keuangan ini.

Tabel 34. Rincian Mutasi nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	16,577,826,232
Mutasi tambah	11,833,988,371
Mutasi Kurang	916,471,259
Saldo per 31 Desember 2024	27,495,343,344
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	25,403,042,242
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2,092,301,102

B.III. Gedung Dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp5,872,710,857

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5,872,710,857 dan Rp5,872,710,857 yang merupakan reklasifikasi dari bangunan gedung tempat tinggal menjadi bangunan gedung tempat kerja. Rincian terkait BMN gedung dan bangunan terdapat pada lampiran CAL-BMN Laporan Keuangan ini. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	5,872,710,857
---	----------------------

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Mutasi tambah	298,376,000
Mutasi Kurang	298,376,000
Saldo per 31 Desember 2023	5,872,710,857
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1,960,555,601)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	3,912,155,256

B.IV. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp1.205.550.000*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.205.550.000 dan Rp1.205.550.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat penambahan BMN berupa jalan, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang BMN berupa jembatan maupun Irigasi. Rincian terkait BMN jalan, irigasi dan jaringan terdapat pada lampiran CAL-BMN Laporan Keuangan ini.

Tabel 36. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	1,205,550,000
Mutasi tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2023	1,205,550,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(236,646,940)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	968,903,060

B.V. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap Rp16.722.901.896*

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.722.901.896 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	14,469,871,000	-	14,469,871,000
Peralatan dan Mesin	27,495,343,344	(25,403,042,242)	2,092,301,102
Gedung dan Bangunan	5,872,710,857	(1,960,555,601)	3,912,155,256
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.205.550.000	(236,646,940)	968,903,060
Jumlah	49,043,475,201	(27,600,244,783)	21,443,230,418

C. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Aset tersebut terdiri dari Alat Angkutan; Bangunan Gedung Tempat Tinggal; Peralatan dan Mesin; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Saldo Aset Lain-

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

lain/Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	21,939,856
Mutasi tambah	-
Mutasi Kurang	21.939.856
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

C.I. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 Rp0

Tabel 39. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

D. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp28,681,414

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp28,681,414 dan Rp22,681,056. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar, Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya, dan Dana Pihak Ketiga. Berikut rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024:

Tabel 40. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	28,618,414
Listrik	28.588.814
Telepon	92.600
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
SPD Kumandah	-
Dana Pihak Ketiga	-
Total	28,618,414

E. Ekuitas

Ekuitas Rp21,417,219,863

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22,394,750,805 dan Rp21,417,219,863. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

A. Pendapatan Perpajakan

*Pendapatan Penerimaan
Perpajakan
Rp10,906,021,000*

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10,906,021,000 dan Rp12,304,222,000. Pendapatan Perpajakan-LO paling besar disumbang oleh Pendapatan Bea Masuk sebesar Rp10,752,856,000 atau 98,6 persen.

Tabel 41. Rincian Perbandingan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Pendapatan Perpajakan	2024	2023	% Naik (Turun)
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	10,752,856,000	12,053,418,000	(10,79)
Pendapatan Cukai	153,165,000	250,804,000	(38,93)
Jumlah Pendapatan Perpajakan	10,906,021,000	12,304,222,000	(11,36)

A.I. Pendapatan Pajak Penghasilan

Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 atau tidak terdapat peningkatan maupun penurunan.

A.II. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Jumlah Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 atau tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

A.III. Pendapatan Bea Masuk

Jumlah Pendapatan Bea Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10,752,856,000 dan Rp12,053,418,000 atau mengalami penurunan sebesar 10,79 persen. Pendapatan Bea Masuk pada Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan Bea Masuk (BM), Pendapatan Denda Administrasi Pabean, dan Pendapatan Pabean Lainnya.

Tabel 42. Rincian Perbandingan Pendapatan Bea Masuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Pendapatan Perpajakan	2024	2023	% Naik (Turun)
Pendapatan Bea Masuk	10,224,548,000	11,145,293,000	(8,26)
Pendapatan Denda Adm Pabean	528,274,000	903,233,000	(41,51)
Pendapatan Pabean Lainnya	34,000	4,892,000	(99,30)
Jumlah Pendapatan Perpajakan	10,752,856,000	12,053,418,000	(10,79)

A.IV. Pendapatan Cukai

Jumlah Pendapatan Cukai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp153,165,000 dan Rp250,804,000 atau mengalami penurunan sebesar 38,93 persen. Pendapatan Cukai berasal dari Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol dan Pendapatan Denda Administrasi Cukai.

Tabel 43. Rincian Perbandingan Pendapatan Cukai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Pendapatan Cukai	2024	2023	% Naik (Turun)
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	109,230,000	81.000.000	34,85
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	43.935.000	169.804.000	(74,13)
Jumlah Pendapatan Cukai	153,165,000	250,804,000	(38,93)

B. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 32,019,000

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp32,019,000 dan Rp0. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang berasal dari sitaan.

Tabel 44. Rincian Perbandingan Pendapatan PNBPNP per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Pendapatan PNBPNP	2024	2023	% Naik (Turun)
Pendapatan PNBPNP Lainnya	32,019,000	-	-
Jumlah Pendapatan PNBPNP	-	-	-

C. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai pada tahun 2024 telah dilakukan secara terpusat sehingga tidak terdapat beban pegawai pada level satker.

D. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp107,800,157

Jumlah Beban per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp107,800,157 dan Rp139,764,069. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 45. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Beban Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	106,253,757	139,764,069	(23,9)
Beban Persediaan Lainnya	1,546,400	-	100
Jumlah Beban Persediaan	107,800,157	139,764,069	22,87

E. Beban Barang Dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp2,950,988,616

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2,950,988,616 dan Rp2,558,660,424. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 46. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2024
Beban Keperluan Perkantoran	1,625,386,780
Beban Pengembalian Pengadaan Bahan Makanan	(160,000)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	139,064,000
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	12,692,000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,208,000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61,656,000
Beban Barang Operasional Lainnya	66,728,200
Beban Bahan	90,338,336
Beban Barang Non Operasional Lainnya	478,947,406
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(500,000)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	11,355,300

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Beban Langganan Listrik	312,655,351
Beban Langganan Telepon	922,531
Beban Langganan Air	2,386,500
Beban Sewa	90,351,212
Beban Jasa Profesi	-
Beban Jasa Lainnya	56,957,000
Jumlah Beban Barang dan Jasa	2,950,988,616

F. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp2,115,851,678

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2,115,851,678 dan Rp1,744,410,751. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 47. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Beban Pemeliharaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	413,242,008	308.158.297	34,01
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,583,068,154	1.436.252.454	10,22
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	56,146,086	-	100
Beban Persediaan Suku Cadang	63,395,430	-	100
Jumlah Beban Pemeliharaan	2,115,851,678	1,744,410,751	21,29

G. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp747,888,220

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 30Desember2022 masing-masing adalah sebesar Rp747,888,220 dan Rp636,553,312. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi karena perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 48. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	311,067,720	233,149,312	33,4
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	436,820,500	403,404,000	8,28
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	747,888,220	636,553,312	17,49

H. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2,596,782,097

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2,596,782,097 dan Rp994,138,449.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 49. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	229,414,900	228,764,093	0,28
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,342,194,005	739,550,355	216,7
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	25,173,192	25,173,192	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi	-	650.809	(100)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,596,782,097	994,138,449	161,2

I. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan nilai outstanding piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 50. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

J. Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Rp0

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp0. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pada Tahun 2024 tidak membukukan surplus maupun defisit.

Tabel 51. Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-

K. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0.

V. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp21,417,219,863

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah Rp21,417,219,863.

B. Surplus / (Defisit) - LO

Surplus-LO
Rp2,418,729,232

Jumlah Surplus-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2,418,729,232 dan Rp6,230,695,995. Surplus-LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

C. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp(1,441,198,290)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(1,441,198,290) dan Rp(6,422,149,328) Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.


D. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp22,394,750,805

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp22,394,750,805 dan Rp21,417,219,863.

VI. BTS, BDN, BMMN

Kriteria, alur proses dan penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019. Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BTD dapat digambarkan sebagai berikut.



a. BTD dapat dilelang jika:


- 1) Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, dan memiliki sifat tidak tahan lama, merusak, berbahaya dan pengurusannya memerlukan biaya tinggi; dan
- 2) Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, namun tidak memiliki karakteristik sifat barang sebagaimana huruf a 1), dan tidak diselesaikan kewajibannya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di Tempat Penimbunan Pabean (TPP).


b. BTD ditetapkan sebagai BMN apabila:

- 1) Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang larangan,
- 2) Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di TPP.


Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BDN adalah sebagai berikut:

KRITERIA BDN:





Sedangkan kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BMMN adalah sebagai berikut.



Berdasarkan prinsip kendali dan pemindahan kepemilikan, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset sedangkan BMMN memenuhi kriteria pengakuan aset. Berdasarkan alur proses BTD, BDN dan BMMN tersebut, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset karena belum adanya transfer kepemilikan kepada Pemerintah. BMMN secara kendali dan kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah sehingga memenuhi kriteria pengakuan aset.

Selain PMK Nomor 178/PMK.04/2019 dalam penatausahaan dan penyelesaian BMMN, DJBC berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai. PMK 51/PMK.06/2021 merupakan ketentuan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Pada kedua PMK tersebut dinyatakan bahwa yang menjadi aset negara dan perlu diungkapkan/disajikan dalam Laporan Keuangan DJBC adalah BMMN.

Berdasarkan Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Teknis Pencatatan Aset yang Berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa mulai Tahun 2023 aset yang berasal dari BTD, BDN, dan BMMN disajikan pada Neraca untuk persetujuan Lelang, Hibah, serta Penetapan Status Penggunaan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

sedangkan aset yang berasal dari BTS, BDN, dan BMMN yang belum mendapatkan persetujuan atau yang mendapatkan persetujuan pemusnahan atau penghapusan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015. Penyajian BTS, BDN, BMMN dilakukan pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Sebelum penyajian dilakukan DJBC harus melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian atas BMMN yang akan menjadi saldo awal pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Inventarisasi dan Penilaian atas BMMN dilakukan dalam rangka memastikan eksistensi barang sebelum dicatat pada neraca Pemerintah Pusat. Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.06/2022 tentang Pedoman Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai.

Penatausahaan dan pengelolaan BTS, BDN dan BMMN dilingkungan DJBC masih menggunakan aplikasi yang tidak terintegrasi seperti aplikasi mandiri yang dibuat masing satker atau *excel* atau *google spreadsheet*. Hal ini tentu berdampak pada tingkat akurasi dan keamanan data BTS, BDN dan BMMN yang dikelola oleh DJBC. Pada saat ini DJBC sedang mengembangkan aplikasi CEISA Manifest sehingga setiap barang yang sudah 30 hari tidak diselesaikan akan termonitoring sebagai BTS dan selanjutnya dikelola sesuai alur proses BTS yang dijelaskan sebelumnya.

Data BTS, BDN, BMMN yang diungkapkan pada CaLK DJBC Tahun Anggaran 2024 merupakan data yang dikompilasi dari laporan masing-masing satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q Direktur Teknis Kepabeanaan sesuai dengan ketentuan pada pasal 42 PMK 178/PMK.04/2019. Format penyampaian Data BMMN Tahun Anggaran 2024 ditentukan berdasarkan Nota Dinas Direktur Teknis Kepabeanaan nomor ND-820/BC.02/2024 tanggal 12 Juli 2024. Proses validasi data BMMN Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan cara melakukan pengecekan saldo awal BMMN dengan *outstanding* data BMMN per 31 Desember 2024 dan membandingkan data peruntukan BMMN dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DJKN selaku Pengelola Barang.

Data BMMN yang diungkapkan pada Laporan Keuangan DJBC *Audited* Tahun Anggaran 2024 memiliki keterbatasan dalam hal nilai, validitas, dan kelengkapan. Adapun keterbatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak semua barang yang telah ditetapkan menjadi milik negara memiliki nilai perkiraan, hal ini disebabkan karena secara ketentuan yang diatur dalam pasal 32 PMK 178/PMK.04/2019 nilai perkiraan barang baru digunakan pada saat pengajuan usulan peruntukan dari DJBC ke Pengelola Barang;
2. Validitas dan kelengkapan data perlu diuji lebih lanjut dengan pengecekan fisik langsung.

A. Barang yang Tidak dikuasai (BTD)

Berdasarkan hasil kompilasi dan inventarisasi data BTD, data BTD outstanding per 31 Desember 2024 yaitu 0 SKEP BTD

Keterangan	Jumlah BTD
Outstanding per 31 Desember 2024	0

Berdasarkan PMK Nomor 178/PMK.04/2019 atas BTD yang tidak laku lelang dapat diajukan peruntukan lainnya kepada Menteri Keuangan berupa Hibah, Penetapan Status Penggunaan, Pemusnahan, dan Penghapusan. Pada Tahun 2024 tidak terdapat BTD tidak laku lelang yang diajukan peruntukan lainnya sehingga tidak terdapat BTD yang diakui sebagai Persediaan.

B. Barang Yang dikuasai Negara (BDN)

Berdasarkan hasil kompilasi dan inventarisasi data BDN, data BDN outstanding per 31 Desember 2024 8 SKEP BDN.

Keterangan	Jumlah BDN
Outstanding per 31 Desember 2024	8

Berdasarkan PMK Nomor 178/PMK.04/2019 atas BDN yang tidak laku lelang dapat diajukan peruntukan lainnya kepada Menteri Keuangan berupa Hibah, Penetapan Status Penggunaan, Pemusnahan, dan Penghapusan. Pada Tahun 2024 tidak terdapat BDN tidak laku lelang yang diajukan peruntukan lainnya sehingga tidak terdapat BDN yang diakui sebagai Persediaan.

C. Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMMN)

Berdasarkan Laporan BMMN Tahun Anggaran 2024, data BMMN *outstanding* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2024 yaitu 40 (Empat Puluh) SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp.2.565.114.560. Adapun ringkasan mutasi data BMMN pada Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Mutasi BMMN pada Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Wajar
	Saldo Awal BMMN	33	4.481.487.168
1	Koreksi Saldo Awal	0	-549.413.136
2	Mutasi Terbit BMMN Tahunan Tahun 2024	18	3.082.800.685
3	Penyelesaian BMMN Tahunan Tahun 2024	-11	-4.449.760.157
	Outstanding per 31 Desember 2024	40	2.565.114.560

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 telah terbit 18 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp. 3.082.800.685 dan telah dilakukan penyelesaian BMMN sebanyak 40 SKEP dengan nilai sebesar Rp.4.481.487.168. Adapun rincian mutasi terbit dan penyelesaian BMMN disajikan sebagai berikut.

1. Perubahan Jumlah SKEP

Untuk jumlah SKEP BMMN pada saldo awal TA 2024 berbeda dengan pengungkapan data outstanding pada Laporan Keuangan Audited TA 2023 dimana pada LK tahun sebelumnya dilaporkan sebanyak 33 SKEP BMMN outstanding. Adapun selisih 0 SKEP BMMN terjadi karena adanya kesalahan pencatatan nomor SKEP BMMN, misalnya nomor SKEP BMMN yang sama namun berbeda tanda baca seperti koma, titik, garis miring, atau spasi sehingga dikenali sebagai nomor SKEP yang berbeda.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dilakukan penyesuaian jumlah SKEP BMMN menjadi 33 SKEP BMMN dengan nilai yang sama dengan data outstanding pada TA 2023 yaitu sebesar Rp 4.481.487.168.

Tabel 2. Perubahan Jumlah SKEP

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Wajar
Saldo Awal BMMN Berdasarkan CaLK Audited TA 2023		33	4.481.487.168
1	SKEP yang Memiliki Lebih dari Satu Status Peruntukan	0	0
2	SKEP yang Memiliki Lebih dari Satu Nomor Persetujuan	0	0
3	Kesalahan Pencatatan Nomor SKEP BMMN	0	0
Saldo Awal BMMN Seharusnya		33	4.481.487.168

2. Koreksi Saldo Awal

Tabel 3. Koreksi Saldo Awal

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
Data outstanding BMMN Audited per 31 Desember 2023		33	4.481.487.168
1	Koreksi Pencatatan	0	0
2	Koreksi Nilai	0	-549.413.136
3	Data BMMN yang diselesaikan pada Tahun 2023 atau Tahun Sebelumnya	0	0
4	Data BMMN yang tidak tercatat sebagai data outstanding BMMN Audited per 31 Desember 2023	0	0
5	Lebih dari satu status koreksi saldo awal	0	0
Data Saldo Awal BMMN Setelah Koreksi		33	3.932.074.032

3. Mutasi BMMN Tahun Anggaran 2024

Tabel 4. Mutasi BMMN Tahun Anggaran 2024

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Mutasi Terbit BMMN Tahunan Tahun 2024	18	3.082.800.685
2	Penyelesaian BMMN Tahunan Tahun 2024	25	4.449.760.157
	Hibah	0	0
	Pembatalan SKEP BMMN	0	0
	Pemusnahan	25	4.449.760.157
	Penetapan Status Penggunaan	0	0
	Penghapusan	0	0
	Penjualan Secara Lelang	0	0

4. Selisih Penyelesaian

Tabel 5. Selisih Penyelesaian

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	SKEP BMMN yang hanya selesai sebagian	14	0
2	SKEP BMMN yang diselesaikan dengan 2 jenis peruntukan yang berbeda	0	0
JUMLAH		14	0

Tidak Terdapat selisih dalam penyelesaian SKEP BMMN Pada Tahun Anggaran 2024

5. Outstanding BMMN 2024

Tabel 6. Outstanding BMMN 2024

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Hibah	0	0
2	Pemusnahan	0	0
3	Penjualan Secara Lelang	1	32.019.000
4	Belum Ada Peruntukan	39	2.533.095.560
JUMLAH		40	2.565.114.460

6. Outstanding BMMN yang memiliki lebih dari 1 status peruntukan

Tabel 7. Outstanding BMMN yang memiliki lebih dari 1 status peruntukan

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	SKEP BMMN outstanding memiliki lebih dari 1 status peruntukan	0	0
JUMLAH		0	0

7. SKEP BMMN Masih Belum Diselesaikan s.d. 31 Desember 2024

Adapun total SKEP BMMN yang belum mendapat SKEP Peruntukan dan belum dilakukan realisasi penyelesaian s.d 31 Desember 2024 adalah sebanyak 39 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp.2.565.114.560.